

**TUGAS AKHIR  
LAPORAN HASIL PROGRAM PEJUANG MUDA  
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEJUANG MUDA DALAM  
PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN  
MAROS**



**KURNIATI JALIL**

**1810321107**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2022**

**TUGAS AKHIR  
LAPORAN HASIL PROGRAM PEJUANG MUDA  
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEJUANG MUDA DALAM  
PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN  
MAROS**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar

**KURNIATI JALIL**

**1810321107**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR**

**2022**

**TUGAS AKHIR  
LAPORAN HASIL PROGRAM PEJUANG MUDA  
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEJUANG MUDA DALAM PENINGKATAN  
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BANTUAN SOSIAL  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN  
BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

**KURNIATI JALIL**

**1810321107**

telah diperiksa dan diuji

Makassar, 30 Maret 2022

Pembimbing



**Muhammad Gafur, S.E., M.Si., CTA., ACPA**  
**NIDN: 0917128302**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar



**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA**  
**NIDN: 0925107801**

**TUGAS AKHIR  
LAPORAN HASIL PROGRAM PEJUANG MUDA  
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)**



**IMPLEMENTASI PROGRAM PEJUANG MUDA DALAM PENINGKATAN  
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BANTUAN SOSIAL  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN  
BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

**KURNIATI JALIL  
1810321107**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tugas akhir laporan hasil Program  
Pejuang Muda MBKM pada tanggal, **30 Maret 2022** dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN : 0917128302	Ketua	1 ..... 
2.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN : 0925107801	Sekretaris	2 ..... 
3.	Nur Aida, SE., M.SA., CTA., ACPA NIDN : 0903037902	Anggota	3 ..... 
4.	Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM NIDN : 0923106801	Eksternal	4 ..... 

**Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar**



**Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom  
NIDN: 0925096902**

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar**



**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA  
NIDN: 0925107801**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kurniati Jalil  
NIM : 1810321107  
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tugas akhir laporan hasil program Pejuang Muda Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang berjudul **Implementasi Program Pejuang Muda Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Kurniati Jalil

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil program Pejuang Muda Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini dengan tepat waktu. Laporan ini merupakan tugas akhir yang wajib untuk meraih gelar Sarjana pada program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Banyak kendala yang penulis dapatkan dalam penulisan laporan ini, namun dengan adanya bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi dan akhirnya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Muhammad Jalil dan Ibunda Nurcaya beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga bisa masuk perguruan tinggi dan menggapai gelar sarjana.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si., CTA., ACPA selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberi motivasi, memberi bantuan literatur, memberi saran, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis demi menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Dalam penyelesaian laporan hasil program Pejuang Muda ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah Meluncurkan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dan Program Pejuang Muda ;
2. Ibu Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M selaku Menteri Sosial Republik Indonesia yang telah Menggagas dan Meluncurkan Program Pejuang Muda;
3. Bapak Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama Republik Indonesia yang telah berkolaborasi dalam Meluncurkan Program Pejuang Muda;
4. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar;
5. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar;
6. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar;
7. Ibu Andi Dian Novita R., S.ST., M.SI selaku Pembimbing Akademik Penulis;
8. Segenap dosen dan staf Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar;
9. Bapak Agus BJ selaku mentor internal Tim Pejuang Muda Kabupaten Maros dan Pendamping Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Maros;

10. Ibu Dr. dr. Masyitha Muis, MS selaku mentor eksternal Tim Pejuang Muda Kabupaten Maros;
11. Bapak Drs. Kamaluddin selaku Kepala Dinas Kabupaten Maros,
12. Seluruh Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Maros yang telah melakukan pendampingan kepada anggota Tim Pejuang Muda selama pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Maros;
13. Sahabat-sahabatku dalam Group “Alumni Kampus Merdeka” Wilianti, Gabriela, dan Pingky;
14. Teman-teman kelas 4 dan angkatan 2018 Akuntansi S1 Universitas Fajar;
15. Teman-teman Pejuang Muda di Kabupaten Maros Vivit Agustina Lantu, Nurul Afifah, Ansar, Andi Muhammad Syafrizal, Muh Syawal Usman, Muh Faiz Ramadhan, dan Ahmad Zikri;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan program Pejuang Muda Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

Laporan hasil Program Pejuang Muda ini masih jauh dari kata sempurna meskipun telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis, sangat diharapkan kesediaan dari berbagai pihak untuk memberikan kritik dan saran demi menyempurnakan laporan ini.

Makassar, 30 Maret 2022

Penulis

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM PEJUANG MUDA DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS**

**Kurniati Jalil**

**Muhammad Gafur**

Laporan hasil program Pejuang Muda Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini membahas tentang laporan hasil kegiatan penulis selama menjalankan program Pejuang Muda di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan melalui program ini penulis mempelajari mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Metode dasar yang dilakukan dalam laporan ini adalah Observasi langsung dan Wawancara dengan pihak masyarakat penerima bantuan sosial, pendamping kesejahteraan sosial, dan pemerintah daerah setempat. Hasil dari penulisan laporan ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pejuang Muda di Kabupaten Maros dapat memberikan pemahaman mengenai peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial yang telah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan demi mewujudkan pemerataan pembagian bantuan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Program Pejuang Muda, Akuntabilitas, Transparansi, Bantuan Sosial.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF PEJUANG MUDA PROGRAM IN IMPROVING ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF SOCIAL ASSISTANCE TO THE WELFARE OF THE COMMUNITY OF BANTIMURUNG DISTRICT MAROS REGENCY**

**Kurniati Jalil**

**Muhammad Gafur**

*The report of Pejuang Muda program of Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) discusses the report on the results of the author's activities during the running of Pejuang Muda program in Bantimurung District, Maros Regency and through this program the author studied about the implementation of accountability and transparency carried out by the local government related to the distribution of social assistance to the community in Bantimurung District, Maros Regency. The basic methods carried out in this report are direct observations and interviews with the community recipients of social assistance, social welfare assistance, and local governments. The results of the writing of this report concluded that the implementation of the Pejuang Muda Program in Maros Regency can provide an understanding of increasing accountability and transparency of social assistance distribution that has been in accordance with the policies of the Central Government carried out to realize equitable distribution of social assistance and improve community welfare.*

*Keywords : Pejuang Muda Program, Accountability, Transparency, Social Assistance*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Fokus Penulisan dan Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).....	6
2.2. Implementasi Program Pejuang Muda.....	10
2.3. Pengertian Akuntabilitas.....	11
2.4. Pengertian Transparansi.....	12
2.5. Bantuan Sosial .....	13
2.6. Kesejahteraan Masyarakat .....	14
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN INSTANSI.....	16
3.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Maros .....	16
3.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Maros .....	16
3.1.2. Wilayah Administratif Kabupaten Maros .....	18
3.1.3. Kependudukan .....	18
3.1.4. Kemiskinan .....	20
3.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Maros.....	21
3.2.1. Tujuan Dinas Sosial Kab. Maros.....	21
3.2.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kab. Maros .....	22

3.2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kab. Maros .....	22
3.2.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Maros.....	24
3.2.5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	25
<b>BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1. Hasil Kegiatan .....	31
4.1.1. Kegiatan Utama .....	31
4.1.2. Kegiatan Tambahan .....	33
4.1.3. Masalah dan Solusi .....	34
4.1.4. Temuan di Lokasi Penempatan Program Pejuang Muda .....	36
4.2. Pembahasan .....	36
4.2.1. Pelaksanaan Program Pejuang Muda.....	37
4.2.2. Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial .....	41
4.2.3. Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial.....	48
4.2.4. Hasil Implementasi Program Pejuang Muda dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Sosial .....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN LOG BOOK.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN PROPOSAL.....</b>	<b>64</b>

UNIVERSITAS FAJAR

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Berdasarkan BPS 2021 .....	18
3.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, Tahun 2021 .....	19
3.3. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Maros, 2014-2021 .....	20
4.1. Indikator Kesesuaian Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Maros Berdasarkan Pedoman Kementerian Sosial Republik Indonesia .....	53



UNIVERSITAS FAJAR

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1. Peta Wilayah Kabupaten Maros .....	17
3.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Maros.....	24
4.1. Melakukan Koordinasi di Kantor Dinas Sosial Kab. Maros.....	31
4.2. Melakukan Koordinasi di Kec. Bantimurung, Kabupaten Maros.....	32
4.3. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data KPM yang terdata dalam data DTKS.....	33
4.4. Bagan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial di Kab. Maros .....	42
4.5. Bagan Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Penyaluran Bantuan Sosial di Kab. Maros .....	45
4.6. Skema Kategori dan Nominal Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).....	49
4.7. Nominal Dana Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	49



UNIVERSITAS FAJAR

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang sulit dipisahkan dari negara-negara berkembang di dunia, dan Indonesia adalah salah satunya. Indonesia yang masih tergolong negara berkembang terus berupaya dan optimis dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyongsong negara maju ialah dengan mengentaskan masalah kemiskinan. Pemerintah terus berusaha menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dengan memberikan bantuan sosial melalui program-program yang dibuat dengan harapan bisa menghadirkan dampak positif bagi masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat merupakan kontribusi nyata pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah menyiapkan anggaran bantuan sosial agar dapat memenuhi serta memberikan jaminan kebutuhan dasar yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong kurang mampu, maka dana bantuan sosial yang disiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) disalurkan oleh seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Penyaluran bantuan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah setempat dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaannya, agar dana dapat tersampaikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu atau miskin sesuai

aturan yang ditetapkan. Penyaluran dana bantuan sosial harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan ketetapan prinsip dari pemerintah pusat, salah satunya ialah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pendistribusiannya terhadap masyarakat yang terdata dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal ini tentunya sejalan dengan prinsip Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2009). Selain akuntabilitas, transparansi dana bantuan sosial juga menjadi salah satu upaya terpenting untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

Melalui kurikulum terbaru Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbud RI), serta Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dalam merancang dan meluncurkan program Pejuang Muda. Program tersebut dibentuk dan diperuntukkan kepada mahasiswa terpilih dari seluruh perguruan tinggi atau universitas di Indonesia. Program Pejuang Muda memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mahasiswa yang tergabung dalam program tersebut memiliki tugas utama melakukan verifikasi dan validasi terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dimana tugas ini tentu sejalan dengan prinsip mewujudkan akuntabilitas dan transparansi bantuan sosial. Mahasiswa

yang telah dipilih untuk ikut bergabung dalam Program Pejuang Muda akan disebar ke kabupaten atau kota yang berada di seluruh Indonesia untuk menjalankan tugas.

Kabupaten Maros merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima anggaran dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kabupaten Maros juga merupakan salah satu daerah kabupaten terpilih untuk menempatkan Tim Pejuang Muda untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dari program tersebut serta melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2021, Kabupaten Maros menduduki urutan ke-8 (delapan) dari 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota pada kategori jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dengan persentase penduduk miskinnya sebesar 9,57 % atau sekitar 34.110 jumlah penduduk kategori miskin. Berdasarkan dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros, tentunya pemerintah harus lebih memaksimalkan proses penyaluran bantuan sosial dan harus disalurkan secara merata agar harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros dapat tercapai.

Dilihat dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di Kabupaten Maros, sejauh ini pemerintah daerah dan pihak terkait telah menjalankan proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sesuai dengan pedoman yang diberikan termasuk dalam hal akuntabilitas dan transparansi bantuan sosial. Tetapi dalam hal mewujudkan *good corporate*

*governance*, pemerintah daerah Kabupaten Maros masih harus lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pendistribusian bantuan sosial penerima (bansos) kepada masyarakat penerima manfaat. Pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Maros dan masyarakat yang menerima bantuan benar-benar harus sesuai kriteria dan tepat sasaran, karena hal tersebut merupakan dasar utama untuk dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan pemerataan penyaluran bantuan sosial. Melalui program Pejuang Muda, diharapkan bisa membawa dampak yang baik dan positif dalam peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maros, khususnya pada wilayah Kecamatan Bantimurung yang dimana sebagai kecamatan penempatan penulis melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial yang sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterima dari pusat.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun Laporan akhir Program Pejuang Muda Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dengan judul **“Implementasi Program Pejuang Muda Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros”**.

## **1.2. Fokus Penulisan dan Perumusan Masalah**

Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan penulisannya hanya pada pengimplementasian program pejuang muda dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi bantuan sosial (bansos) jenis Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masyarakat Kecamatan

Bantimurung, Kabupaten Maros. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu Bagaimana Pengimplementasian Program Pejuang Muda Dalam Memahami Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah?.

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Implementasi Program Pejuang Muda Dalam Memahami Kinerja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

### **1.4. Manfaat Penulisan**

Penulisan laporan ini diharapkan bisa memberikan manfaat informasi dan referensi mengenai program Pejuang Muda yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Maros.

UNIVERSITAS FAJAR

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)**

Sejak tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek RI) telah menetapkan kurikulum terbaru yaitu Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) berdasarkan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian baik (Sudaryanto et al., 2020). Pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka memberikan manfaat kepada mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi dalam mendapatkan pengalaman baru di luar kampus dan siap untuk masuk dalam lingkungan dunia kerja.

Dalam mengaplikasikan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diperlukan kolaborasi yang maksimal sehingga implementasi kurikulum bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) kolaborasi antar perguruan tinggi harus betul-betul terlibat dalam penyiapan lulusan agar selaras dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat (Sopiansyah & Masruroh, 2021). Dengan hadirnya kurikulum tersebut, pihak kampus dapat meningkatkan mutu pembelajaran serta mampu bersaing dengan kampus lainnya dalam menghadirkan mahasiswa-mahasiswi yang berwawasan luas, berpengalaman, serta siap terjun dan bersaing dalam

dunia kerja. Berikut dibawah ini beberapa program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang telah dibuka dan program yang siap untuk dibuka kepada mahasiswa-mahasiswi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia :

#### 1. Kampus Mengajar

Kampus Mengajar merupakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang telah dibuka dan diperuntukkan kepada mahasiswa-mahasiswi dari berbagai program studi untuk memberikan kontribusi, membuat perubahan, dan mengembangkan diri. Program ini juga memberikan bantuan pembayaran UKT, uang saku, dan pengakuan konversi mata kuliah sebesar 12 SKS untuk mahasiswa terpilih (Kemdikbud, 2021).

#### 2. Magang Bersertifikat

Program Magang merupakan kegiatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman nyata dalam dunia industri, program ini telah dibuka dan telah berlangsung. Selain mendapatkan pengalaman baru, mahasiswa juga akan mendapatkan nilai setara 20 SKS Mata Kuliah dan juga bisa mendapatkan sertifikat, uang saku, uang transportasi, dan dana keperluan selama masa kegiatan magang yang berlangsung antara 1 – 2 semester atau 6 – 12 bulan.

#### 3. Studi Independen Bersertifikat

Program Studi Independen Bersertifikat telah dibuka dan berjalan, program ini memberikan ruang kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengembangkan diri melalui pendidikan di luar kampus.

#### 4. Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Program Pertukaran Mahasiswa telah diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti perkuliahan di

perguruan tinggi lain dalam bentuk pemerolehan nilai SKS, pengalihan SKS, serta kegiatan non-akademik seperti kegiatan ekstrakurikuler, pemahaman lintas budaya dan penerapan bentuk kepemimpinan.

#### 5. Pejuang Muda

Program Pejuang Muda merupakan salah satu dari Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang telah dibuka dan dilaksanakan. Program tersebut setara dengan 20 SKS dan diperuntukkan kepada seluruh mahasiswa terpilih dari Perguruan Tinggi di Indonesia. Program Pejuang Muda merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk menyalurkan ilmu dan pengetahuannya untuk memberi dampak sosial yang nyata.

#### 6. Membangun Desa (KKN Tematik)

Program Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat, mengidentifikasi potensi, dan menangani masalah, mengembangkan potensi desa/daerah dan merumuskan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat (Susilawati, 2021). Program tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi dalam menunjukkan keterampilan yang dimiliki dalam mewujudkan pembangunan wilayah pedesaan.

#### 7. Riset atau Penelitian

Riset atau Penelitian merupakan salah satu program yang dapat membangun cara berpikir kritis mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah (*problem solving*).

#### 8. Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan yang dapat memberi

ruang kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan sosial melalui pembuatan proposal kegiatan kemanusiaan.

#### 9. Wirausaha

Program Wirausaha merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang mendorong berkembangnya minat berwirausaha mahasiswa-mahasiswi melalui program kegiatan pembelajaran yang tepat. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat berbentuk kewirausahaan, baik yang sudah tertuang dalam kurikulum rencana pembelajaran program studi kampus maupun yang belum.

#### 10. Kementerian ESDM – GERILYA

Kementerian ESDM – GERILYA merupakan salah satu program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang bekerja sama dengan Kementerian ESDM dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut dalam studi independen Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya.

#### 11. *Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)*

*Indonesian International Student Mobility Awards* atau IISMA merupakan salah satu program kebanggaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang dapat memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa dan mengikuti studi di luar negeri.

#### 12. Bangkit By Google, Goto, Traveloka

Bangkit merupakan salah satu program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang didesain oleh kerja sama Google, Goto dan Traveloka dalam memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswi Indonesia berkarir dengan memberikan paparan langsung dengan praktisi industri, serta

mempersiapkan keterampilan yang relevan untuk karir sukses di industri teknologi terkemuka.

## **2.2. Implementasi Program Pejuang Muda**

Implementasi merupakan proses yang dilakukan untuk menggapai tujuan tertentu. Mulyadi (2015) menjelaskan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dalam mencapai salah satu tujuan pemerintah yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, tentu terdapat program-program yang diluncurkan dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu program yang dibuat adalah program Pejuang Muda.

Program Pejuang Muda merupakan program gagasan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI), serta Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan merupakan bagian dari Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Program tersebut bertujuan untuk mendorong mahasiswa dalam mempelajari dan menguasai berbagai keilmuan dan keterampilan yang berguna untuk ruang belajar dan ekspresi dalam membuat perubahan sosial (Kemensos RI, 2021). Kebijakan Program Pejuang Muda ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dan sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan:

- 1) Menjalankan seluruh kegiatan pembelajaran program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan

- 2) Menjalankan seluruh pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Program Pejuang Muda merupakan wadah yang hadir untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebagai aktor utama dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat dengan cara kreatif dan inovatif berbasis pengalaman, dan dengan hadirnya program ini diharapkan mampu membantu para mahasiswa dalam memahami dan mempelajari kinerja pemerintah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat.

### **2.3. Pengertian Akuntabilitas**

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 dinyatakan bahwa “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan”. Asas akuntabilitas yang tercantum dalam pasal tersebut menggambarkan harus bahwa setiap pelaksanaan kesejahteraan sosial harus dijalankan dengan pertanggungjawaban yang besar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas bantuan sosial merupakan hal yang wajib dalam setiap pengelolaan dan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan kinerja yang telah dijalankan, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.

#### **2.4. Pengertian Transparansi**

Transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan (Maani, 2009).

Transparansi merupakan suatu hal yang di dalamnya tidak terdapat penyimpangan, kebohongan, dan manipulasi sehingga dapat menjadi suatu dasar terwujudnya kesejahteraan sosial yang baik bagi masyarakat di Indonesia. Setiap organisasi sektor publik harus menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik untuk memenuhi prinsip *good governance* secara optimal, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran atau dana bantuan sosial .

Transparansi bantuan sosial mewujudkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana bantuan sosial yang disalurkan

kepada warga penerima, sehingga komitmen pemerintahan di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

## **2.5. Bantuan Sosial**

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Kemenkeu RI, 2020). Bantuan sosial dapat dibagikan dalam wujud uang dan bahan pokok kepada warga yang tergolong tidak mampu agar dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Program bantuan sosial dilaksanakan agar masyarakat yang telah dinyatakan tergolong pada kategori tidak mampu dapat terhindar dari risiko sosial serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan pernyataan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, bantuan sosial memiliki beberapa program yang saat ini, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Kartu Sembako Bansos, Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan program lainnya.

Mengacu pada Badan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2020 (PSEP20) terdapat kriteria yang digunakan sebagai rujukan untuk menentukan bahwa masyarakat masuk dalam kategori masyarakat tidak mampu. Terdapat 10 (sepuluh) variabel kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah masyarakat masuk dalam kategori tidak mampu, yaitu :

- 1) Luas lantai rumah.

- 2) Jenis lantai rumah.
- 3) Jenis dinding rumah.
- 4) Fasilitas tempat buang air besar.
- 5) Sumber air minum.
- 6) Penerangan yang digunakan.
- 7) Bahan bakar yang digunakan.
- 8) Frekuensi makan dalam sehari.
- 9) Kebiasaan membeli daging/ayam/susu.
- 10) Kemampuan membeli pakaian.

Pada dasarnya bantuan sosial merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam mendukung masyarakat yang tergolong tidak mampu atau pra sejahtera untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera. Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat berdasarkan pada ketentuan kriteria yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.

## **2.6. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan adalah kondisi untuk menentukan apakah orang-orang yang bersangkutan telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dalam konsep dunia modern dapat dimengerti sebagai sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Watunglawar & Leba, 2020).

Tujuan utama kesejahteraan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan, dan akses pendidikan serta kesehatan

yang mudah dijangkau oleh masyarakat. kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif terhadap pembangunan serta menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bahri, 2015).

Kesejahteraan masyarakat adalah sistem kesejahteraan sosial dan kelembagaan terstruktur yang bertujuan membantu individu dan kelompok dalam mencapai standar kehidupan yang layak dan menciptakan hubungan sosial yang baik dengan keluarga dan masyarakat.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI DAN INSTANSI**

Pada Bab ini berisi mengenai penjelasan gambaran umum dari wilayah pelaksanaan Program Pejuang Muda yaitu Kabupaten Maros yang meliputi kondisi geografis, kondisi administratif, kependudukan, dan juga akan dibahas mengenai gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Maros.

#### **3.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Maros**

##### **3.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Maros**

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros terletak pada bagian Barat Sulawesi Selatan antara  $40^{\circ}45'$ - $50^{\circ}07'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}205'$ - $129^{\circ}12'$  Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah Selatan, Kabupaten Bone disebelah Timur dan Selat Makassar disebelah Barat. Kabupaten Maros berada pada rentang ketinggian antara 0 m sampai dengan lebih dari 1.000 m dari permukaan laut. Terdapat beberapa jenis gunung yang tidak aktif dan tidak terlalu tinggi di wilayah Kabupaten Maros, seperti Gunung Baro-baro, Rammang-Rammang, Samaenre, Bulu Saraung dan Bulu Saukang. Bulu Saukang merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Maros dengan ketinggian mencapai 260 meter di atas permukaan laut.



### 3.1.2. Wilayah Administratif Kabupaten Maros

Kabupaten Maros memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 80 desa dan 23 kelurahan. Dari seluruh 103 Desa/Kelurahan, terdapat 89 Lingkungan dan 320 Dusun. Menurut klasifikasi Desa/Kelurahan, masih terdapat 22 Desa/Kelurahan Swakarya. Sedangkan sisanya sebanyak 59 yang sudah Swasembada.

### 3.1.3. Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan bagian yang utama dari wilayah Kabupaten/Kota. Aspek kependudukan dapat menggambarkan mengenai perkembangan karakteristik kependudukan dan juga merupakan bagiani untuk menentukan jumlah kebutuhan di wilayah tersebut. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri kependudukan Kabupaten Maros.

#### A. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2021, penduduk Kabupaten Maros berjumlah 396.924 jiwa yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah Penduduk terbanyak yakni 53.406 jiwa yang mendiami Kecamatan Mandai.

**Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Berdasarkan BPS 2021**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Mandai	Tete Batu	53.406
Moncongloe	Moncongloe Bulu	24.336
Maros Baru	Baju Bodoa	28.613
Marusu	Temmapadaue	35.105
Turikale	Pettuadae	48.963
Lau	Maccini Baji	27.686
Bontoa	Panjalingan	30.799
Bantimurung	Kalabbirang	33.082

Simbang	Jene Taesa	25.697
Tanralili	Borong	31.448
Tompobulu	Pucak	16.004
Camba	Cempaniga	14.291
Cenrana	Bengo	14.553
Mallawa	Ladangae	12.941
<b>Maros</b>		<b>396.924</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Maros, 2022

### B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan rata-rata jumlah penduduk yang mendiami tiap satuan luas wilayah (jiwa/km<sup>2</sup>). Setiap kecamatan di Kabupaten Maros memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda-beda, hal ini tentu berpengaruh pada angka kepadatan penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Maros. Hal tersebut akan dijelaskan melalui tabel berikut ini.

**Tabel 3.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, Tahun 2021**

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk Per km <sup>2</sup>
Mandai	49,11	53.406	1.087
Moncongloe	46,87	24.336	519
Maros Baru	53,76	28.613	532
Marusu	53,73	35.105	653
Turikale	29,93	48.963	1.636
Lau	73,83	27.686	375
Bontoa	93,52	30.799	329
Bantimurung	173,70	33.082	190
Simbang	105,30	25.697	244
Tanralili	89,45	31.448	352
Tompobulu	287,66	16.004	56

Camba	145,36	14.291	98
Cenrana	180,97	14.553	80
Mallawa	235,92	12.941	55

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Maros, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Turikale sebesar 1.636 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal tersebut dikarenakan luas wilayah Kecamatan Turikale yang hanya sebesar 29,93 km<sup>2</sup> tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut sebanyak 1.636 jiwa. Sedangkan Kecamatan Mallawa menempati posisi kepadatan penduduk terendah dengan kepadatan penduduk yang hanya sebesar 55 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 3.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok, baik pangan maupun non pangan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, Penduduk Miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros tahun 2021, terdapat perbandingan persentase penduduk miskin dari tahun 2014 sampai tahun 2021 yang digambarkan oleh tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Maros, 2014 – 2021**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2014	286.937	40.130	11,93
2015	307.717	40.080	11,85
2016	336.579	39.020	11,41

2017	348.726	38.500	11,14
2018	376.749	35.970	10,31
2019	405.944	34.850	9,89
2020	414.342	34.620	9,74
2021	424.637	34.110	9,57

*Sumber : BPS Kab. Maros, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret*

Berdasarkan data pada tabel di atas, terjadi penurunan persentase penduduk miskin selama delapan tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai tahun 2021, dimana di tahun 2021 terdapat 34.110 jiwa jumlah penduduk miskin dan angka persentase penduduk miskin berada pada 9,57 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Maros yang sebanyak 396.924 jiwa.

### **3.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Maros**

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Maros yang sebelumnya bernama Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Maros telah berganti nama sebagai Dinas Sosial Kabupaten Maros yang mengurus segala urusan pemerintahan pada bidang sosial. Dengan dibentuknya Dinas Sosial sebagai organisasi daerah diharapkan dapat memaksimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terkhusus pada peningkatan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan mengembangkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### **3.2.1. Tujuan Dinas Sosial Kab. Maros**

Dinas Sosial Kabupaten Maros sebagai pilar pembangunan untuk mengatasi permasalahan sosial di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, Dinas

Sosial Kabupaten Maros bertujuan dalam menangani urusan masalah pada Bidang Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial.

### **3.2.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kab. Maros**

#### **Visi :**

Terwujudnya Pelayanan Sosial berkualitas, menuju Maros lebih Sejahtera.

#### **Misi :**

1. Meningkatkan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Meningkatkan jejaring kerja Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatkan SDM Aparatur Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
4. Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbasis data (*data Oriented*) dan Teknologi Informasi (TI).

### **3.2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kab. Maros**


Dalam mendukung terselenggaranya pelayanan sosial tentunya sangat diperlukan penunjang dari sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia maka pelaksanaan kinerja dapat terlaksana dengan baik. Perkembangan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Maros ialah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kab. Maros memiliki 1 unit bangunan gedung kantor yang berada di Jl. Asoka No. 6, Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros

dengan luas 305 m<sup>2</sup>,


2. Dinas Sosial Kab. Maros memiliki 1 unit bangunan sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) seluas 75 m<sup>2</sup>,
3. Dinas Sosial Kab. Maros memiliki bangunan Rumah Singgah yang memiliki luas sekitar 110 m<sup>2</sup>,
4. Mempunyai 3 (tiga) Unit kendaraan roda 4, dan
5. Mempunyai 13 (tigabelas) unit kendaraan roda 2.

Sarana dan prasarana yang telah disebutkan di atas merupakan penunjang kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam menyelenggarakan setiap program yang terkait dengan visi dan misi dimiliki.



### 3.2.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Maros

Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Maros



Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

### 3.2.5. Tugas Pokok dan Fungsi

#### 1. Kepala Dinas

##### 1) Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah pada bidang sosial yang menjadi tugas dan kewenangan daerah.

##### 2) Fungsi

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah pada bidang sosial;
2. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan bidang sosial;

#### 2. Sekretariat

##### 1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas pada kegiatan koordinasi, pembinaan administrasi dan teknis operasional serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum, asset dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan dalam lingkungan Dinas.

##### 2) Fungsi

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi urusan umum, asset dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan dalam lingkungan Dinas Sosial;
2. Mengelola tata usaha yang meliputi administrasi urusan umum, asset dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan dalam lingkungan Dinas Sosial;
3. Memantau dan mengevaluasi terhadap kegiatan yang meliputi

administrasi urusan umum, asset dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan dalam lingkungan Dinas Sosial;

### **3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

#### **1) Tugas Pokok**

Bertugas dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan.

#### **2) Fungsi**

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan, menghimpun dan menyiapkan bahan serta melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja;
3. Mengumpulkan dan menyusun bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta membuat laporan kegiatan tahunan;
4. Menyiapkan bahan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan program dan pelaporan;
5. Melakukan evaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

#### **4) Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian**

##### **1) Tugas Pokok**

Bertugas dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, asset dan kepegawaian.

##### **2) Fungsi**

1. Mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
2. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah Dinas Sosial yang masuk dan keluar;
3. Mengelola urusan rumah tangga, serta prasarana dan sarana Dinas Sosial;
4. Inventarisasi dan pengarsipan data kepegawaian dan data jabatan Dinas Sosial;
5. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
7. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
8. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan meliputi pengadaan barang dan jasa serta kepegawaian;
9. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

## **5) Sub Bagian Keuangan**

### **1) Tugas Pokok**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan bertugas dalam pelaksanaan ketatausahaan keuangan.

### **2) Fungsi**

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan dalam menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
2. Mempersiapkan bahan dan data untuk perhitungan anggaran pokok dan anggaran perubahan;
3. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
4. Mengelola dan meneliti kelengkapan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya;
5. Melakukan koordinasi terkait penyusunan anggaran Dinas Sosial dan melakukan verifikasi harian serta pertanggungjawaban keuangan;
6. Menyusun akuntansi penerimaan dan pengeluaran keuangan Dinas Sosial;
7. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan keuangan Dinas Sosial;

8. Membuatkan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan serta membuatkan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

## **6) Bidang Pemberdayaan Sosial**

### **1) Tugas Pokok**

Bidang Pemberdayaan Sosial bertugas dalam membantu pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, pemberdayaan sosial fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pelestarian nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

### **2) Fungsi**

1. Melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan pemberdayaan sosial perseorangan dan keluarga;
2. Melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan pemberdayaan sosial fakir miskin;
3. Melakukan koordinasi, mengawasi, serta mengendalikan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
4. Melakukan koordinasi, mengawasi, serta mengendalikan segala kegiatan pelestarian nilai keberintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

## **7) Bidang Rehabilitasi Sosial**

### **1) Tugas Pokok**

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dalam membantu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial.

### **2) Fungsi**

1. Melakukan pengawasan serta mengendalikan segala aktifitas pelayanan, pengasuhan, perlindungan dan pengangkatan anak yang terlantar;
2. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan melakukan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia);
3. Melakukan pendampingan terkait kegiatan rehabilitasi sosial terhadap tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi sosial terhadap Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan pekerja migran bermasalah sosial.

#### **8) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

##### **1) Tugas Pokok**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bertugas dalam melaksanakan urusan perlindungan dan jaminan sosial.

##### **2) Fungsi**

1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial, serta pemakaman;
2. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan jaminan sosial;
3. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial.

## BAB IV

### HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Kegiatan

Penulis melaksanakan kegiatan Program Pejuang Muda di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan yakni dari tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Program Pejuang Muda di Kabupaten Maros, penulis golongkan menjadi dua bagian yaitu kegiatan utama dan kegiatan tambahan.

##### 4.1.1. Kegiatan Utama

Kegiatan dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh penulis sebagai anggota tim Program Pejuang Muda di wilayah Kabupaten Maros adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Maros terkait pelaksanaan Program Pejuang Muda yang akan dijalankan selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

**Gambar 4.1. Melakukan Koordinasi di Kantor Dinas Sosial Kab. Maros**



*Sumber : Dokumentasi Pejuang Muda Kab. Maros, 2021*

2. Melakukan koordinasi mengenai tujuan Program Pejuang Muda dengan pihak kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Maros serta didampingi oleh para pendamping PKH, hal tersebut dilakukan sebelum melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

**Gambar 4.2. Melakukan Koordinasi di Kecamatan Bantimurung, Kab. Maros**




*Sumber : Dokumentasi Pejuang Muda Kab. Maros, 2021*

3. Melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data DTKS yang diterima dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia (Pusdatin Kesos RI) menggunakan aplikasi SAGIS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data yang diberikan kepada anggota tim Pejuang Muda, data tersebut berisi nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data yang diberikan kepada anggota tim Pejuang Muda berjumlah 1000 KPM per orang dan masing-masing dibagi ke beberapa kecamatan dan terkhusus kepada penulis mendapatkan data DTKS yang berada pada wilayah Kecamatan Bantimurung, nama-nama yang masuk dalam data tersebut akan didatangi langsung dan akan dilakukan verifikasi dan validasi terkait keadaan nyata para masyarakat yang mendapat bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT). Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperbaiki atau pemutakhiran data penerima bantuan sosial, agar bantuan yang disalurkan pemerintah dapat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

**Gambar 4.3. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Terdata dalam daftar DTKS**



*Sumber : Dokumentasi Pejuang Muda Kab. Maros, 2021*

#### 4.1.2. Kegiatan Tambahan

Selain kegiatan utama, berikut dibawah ini kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh penulis sebagai anggota tim Pejuang Muda Kabupaten Maros

:

1. Membuat proposal pemberdayaan masyarakat bertema kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) di wilayah penempatan tim Pejuang Muda yaitu, Kabupaten Maros. Proposal yang diangkat oleh Tim Pejuang Muda Kabupaten Maros berkaitan dengan pengembangan madu hutan yang berada di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Dalam penyusunan proposal *team project*, mahasiswa Pejuang Muda Kabupaten Maros

dibantu oleh mentor dan koordinator PKH selaku pendamping selama pelaksanaan kegiatan Program Pejuang Muda di Kabupaten Maros.

2. Mengerjakan tugas terkait modul pembelajaran Program Pejuang Muda di Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (Spada Kemendikbud).
3. Melakukan pengisian logbook harian mengenai kegiatan yang telah dilakukan setiap harinya.
4. Melakukan penyortiran data nama-nama penerima bantuan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah selesai terverval (verifikasi dan validasi).

#### **4.1.3. Masalah dan Solusi**

Berdasarkan pengalaman penulis selama kurang lebih 2 (dua) bulan melaksanakan kegiatan Program Pejuang Muda di Kabupaten Maros terdapat beberapa masalah yang penulis hadapi. Hal ini cukup wajar dialami, terutama bagi penulis yang masih termasuk baru dalam melakukan kegiatan tersebut. Tetapi, untuk melewati masalah tersebut, penulis selalu mencari solusi untuk menyelesaikannya. Adapun masalah dan solusi yang dialami penulis yaitu :

##### **1. Masalah**

- a. Selama melakukan kegiatan verifikasi dan validasi, penulis terkadang sulit untuk mendapatkan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk dalam data DTKS, hal tersebut dikarenakan penulis termasuk orang yang bukan berasal dari daerah tersebut dan merasa awam dengan daerah yang dikunjungi.
- b. Akses jalan ke rumah warga yang terkadang sulit untuk dilalui oleh kendaraan, sehingga menyulitkan penulis untuk mendatangi rumah-

rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan di verifikasi dan validasi.

- c. Terdapat beberapa daerah yang akses jaringan internetnya sangat sulit untuk dijangkau (*blank spot*), sehingga menghambat penginputan data.

## 2. Solusi

- a. Dalam menghadapi kendala tersebut penulis dan tim Pejuang Muda Kabupaten Maros dibantu para Pendamping PKH untuk mengantarkan ke rumah ketua kelompok PKH, kepala dusun/lingkungan, dan ketua RT/RW untuk meminta bantuan menunjukkan rumah para masyarakat yang masuk dalam data DTKS.
- b. Dengan akses jalan yang tidak mendukung, penulis dan tim Pejuang Muda Kabupaten Maros berjalan kaki melewati pematang sawah, pembatas empang, dan menggunakan perahu warga demi menjangkau rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan di verifikasi dan Validasi.
- c. Untuk daerah yang susah sinyal internetnya, penulis tetap melakukan verifikasi dan validasi manual terhadap warga yang dikunjungi, dan kemudian meminta bantuan kepada penunjuk rumah warga (ketua PKH, kepala dusun, ketua RT/RW) untuk membantu menunjukkan tempat-tempat yang biasanya terdapat sinyal internet untuk selanjutnya penulis menginput data secara online melalui aplikasi SAGIS.

#### **4.1.4. Temuan di Lokasi Penempatan Program Pejuang Muda**

Selama menjalankan kegiatan Program Pejuang Muda di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Maros, penulis menemukan beberapa hal baru yaitu :

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai kegiatan pemutakhiran data masyarakat penerima bantuan sosial melalui verifikasi dan validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
2. Mendapatkan pemahaman mengenai masyarakat mana yang sesuai dengan kategori penerima bantuan untuk kelayakan mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan aturan pemerintah.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang alur penyaluran bantuan sosial dan kinerja pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada beberapa kecamatan di Kabupaten Maros.

#### **4.2. Pembahasan**

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan beberapa program bantuan sosial untuk menangani permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera menuju sejahtera. Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada penerima manfaat diharapkan bisa memberikan dampak yang baik terhadap

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maros. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sosial di Kabupaten Maros tentu diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hal ini sangat penting karena berbagai pihak perlu untuk mengetahui mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbud RI) serta Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) meluncurkan program bernama Pejuang Muda yang diperuntukkan kepada mahasiswa terpilih dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk terjun langsung ke daerah penempatan untuk melaksanakan tugas sebagai *agent of change* dengan salah satu tujuan yang diharapkan dari program tersebut ialah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat penerima. Dengan terlahirnya program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros.

#### **4.2.1. Pelaksanaan Program Pejuang Muda**

Pejuang Muda merupakan program pemberdayaan mahasiswa setara dengan 20 SKS. Program Pejuang Muda merekrut mahasiswa/mahasiswi terpilih yang telah lulus seleksi dari semua perguruan tinggi dan kemudian siap ditempatkan pada 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Salah satu wilayah penempatan Program Pejuang Muda ialah Kabupaten Maros, di wilayah tersebut terdapat 10 (sepuluh) mahasiswa/mahasiswi anggota Tim Pejuang Muda yang

berasal dari Universitas Fajar, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Lampung.

Kegiatan program Pejuang Muda yang berada di wilayah Kabupaten Maros dilaksanakan dengan membagi anggota tim Pejuang Muda ke beberapa Kecamatan berdasarkan data yang didapatkan dari Tim Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial diantaranya ialah Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Lau, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Cenrana, dan Kecamatan Mallawa. Sedangkan Kecamatan Bantimurung merupakan wilayah penempatan penulis melakukan tugas verifikasi dan validasi berdasarkan data yang telah diterima dari Tim Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia (PUSDATIN RI).

Selama kegiatan program Pejuang Muda terdapat pengawasan dan pendampingan khusus dari pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut, diantaranya adalah;

1. Pendampingan dari Bapak Agus selaku Koordinator PKH Kabupaten Maros yang sekaligus sebagai mentor internal tim Pejuang Muda Kab. Maros yang memantau terkait kegiatan yang kami lakukan baik secara *online* maupun *offline*.
2. Pendampingan dari Ibu Dr. dr. Masyitha Muis selaku mentor eksternal tim Pejuang Muda Kabupaten Maros yang bertugas dalam pemantauan *log book* harian kegiatan, melakukan diskusi mengenai perencanaan proposal tim, dan melakukan kegiatan rapat koordinasi secara langsung di kantor dinas sosial Kabupaten Maros bersama anggota Tim Pejuang Muda Kab. Maros.

3. Monitoring dan evaluasi terkait dengan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD) tim Pejuang Muda Kab. Maros yang dilakukan tim monev keuangan Pusdatin Kementerian Sosial, kegiatan ini dilakukan satu kali selama pelaksanaan program dan tujuan dari monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengawasi serta mengevaluasi terkait bukti pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan di wilayah Kabupaten Maros dengan melampirkan bukti SPPD dan tanda tangan dari pihak Kelurahan/Desa tempat melakukan verifikasi.
4. Monitoring dan evaluasi dari tim Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk memantau kegiatan verifikasi dan validasi data KPM yang dilakukan oleh tim Pejuang Muda Kab. Maros dan kegiatan monev tersebut dilaksanakan satu kali selama kegiatan.

Dengan adanya pendampingan dari pihak terkait Program Pejuang Muda, maka anggota tim Pejuang Muda Kabupaten Maros dapat melaksanakan kegiatan di Kabupaten Maros dengan baik dan lancar. Selain mengawasi kegiatan harian tim Pejuang Muda Kabupaten Maros, pihak-pihak di atas juga ikut membantu dalam pemberian saran terkait tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan di Kabupaten Maros.

Program Pejuang Muda memberikan tugas dan tanggung jawab utama kepada para mahasiswa yang ikut di dalamnya untuk melakukan verifikasi dan validasi masyarakat penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan arahan petunjuk teknis Program Pejuang Muda. Pada pelaksanaan verifikasi dan validasi data

masyarakat penerima bantuan sosial di kabupaten Maros, terdapat aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan langsung data hasil verifikasi dan validasi ke pusat Kementerian Sosial untuk dimutakhirkan. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Sosial bernama SAGIS (*Social Affairs Geographic Information System*) yang dapat diunduh melalui ponsel *android* atau *iPhone* yang kemudian digunakan untuk melakukan survey langsung terhadap masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), selanjutnya proses verifikasi dan validasi dilakukan melalui aplikasi tersebut dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Pada aplikasi SAGIS tersebut terdapat 11 (sebelas) pertanyaan yang harus diajukan kepada masyarakat, pertanyaannya antara lain :

1. Apakah target survey mempunyai tempat tinggal tetap sehari-hari?
2. Apakah target survey tinggal di rumah tangga bersama anggota keluarga lainnya?
3. Selama seminggu terakhir, apakah Kepala Rumah Tangga (KRT) target survey melakukan kegiatan yang menghasilkan uang?
4. Dalam setahun terakhir, apakah target survey pernah khawatir tidak memiliki makanan untuk disantap?
5. Dalam seminggu terakhir, apakah sebagian besar pengeluaran target survey digunakan untuk membeli makanan (lebih dari dua pertiga dari total pengeluaran)?
6. Dalam setahun terakhir, apakah target survey pernah membeli pakaian untuk diri sendiri atau anggota keluarga lain?
7. Apakah sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah?

8. Apakah sebagian besar dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, kawat, atau kayu?
9. Apakah di rumah tempat tinggal target survey terdapat tempat untuk membuang air kecil atau air besar?
10. Apakah sumber penerangan rumah target survey ini dari listrik 450 watt dari PLN atau bukan listrik?
11. Apa pekerjaan target survey?

Dengan mengunjungi langsung dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas kepada masyarakat target survey/Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maka dapat diketahui secara langsung mengenai masyarakat mana yang berhak dan tidak berhak atau layak dan tidak layak dalam mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Melalui program tersebut, penulis mendapatkan pemahaman mengenai bantuan sosial yang diberikan kepada para penerima manfaat. Bantuan sosial yang disalurkan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.


#### **4.2.2. Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial**

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari pemegang amanah (*agent*) kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban tersebut (Puspa & Prasetyo, 2020). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola penyaluran bantuan sosial kepada pemerintah pusat dan masyarakat sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan

akuntabilitas bantuan sosial di Kabupaten Maros yang berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diperlukan pengelolaan serta penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan pedoman.

Berdasarkan kebijakan Kementerian Sosial RI mengenai prosedur penyaluran bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Maros harus menyajikan laporan yang akuntabel terkait dengan proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berikut di bawah ini dijelaskan mengenai mekanisme penyaluran dan laporan hasil penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Maros.

**Gambar 4.4. Bagan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Maros**



*Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021*

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, antara lain :

1. Pemutakhiran data (validasi dan verifikasi) penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial pemerintah daerah yang

berada pada kelurahan atau desa, kecamatan, dan kabupaten. Setelah data selesai dimutakhirkan oleh pemerintah daerah selanjutnya pemerintah pusat akan menetapkan penerima bantuan sosial. Pada tahap inilah tim program Pejuang Muda melakukan kontribusi langsung dalam pelaksanaan program yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Proses pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah tahap terpenting dan menjadi dasar bagi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, dimana data masyarakat harus dicocokkan dengan kategori yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat diketahui apakah masyarakat tersebut benar-benar layak atau tidak dalam mendapatkan bantuan sosial.

2. Pembukaan buku rekening melalui bank penyalur (kantor pusat) sesuai dengan data dari Kementerian Sosial, untuk pembukaan rekening hanya dilakukan pada Himpunan Bank Negara (HIMBARA) seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri yang kemudian melakukan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan selanjutnya mengirimkan dokumen Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku tabungan dan PIN ke Kantor Cabang Bank Penyalur yang berada di daerah dengan mengikuti ketentuan perbankan yang berlaku. Selanjutnya pihak Bank menyampaikan hasil pembukaan rekening secara kolektif (*Bulk Account Opening*) selambat-lambatnya 14 hari kerja.
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara paralel dari pihak Kementerian Sosial dan Bank Penyalur kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Bank

Penyalur Daerah, kemudian Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaksana PKH di daerah seperti, pendamping, pihak kecamatan, dan pihak kelurahan/desa. Bank Penyalur dan Pendamping memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada saat pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).


4. Mekanisme selanjutnya adalah pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat penerima bantuan sosial, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan sarana untuk menyalurkan Bantuan Sosial dan Subsidi Pemerintah. KKS mempunyai fungsi ganda menjadi Tabungan dan Dompot (*e-wallet*). Sistem ini menjadi karya inovatif perdana yang digunakan negara dalam menyalurkan bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*). Setelah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dibagikan kepada penerimanya, prosedur selanjutnya ialah penyaluran dan pencairan bantuan sosial.
5. Penyaluran dan pencairan bantuan sosial dilakukan secara bertahap, untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan bertahap 4 (empat) kali dalam setahun atau disalurkan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan nominal yang sesuai dengan kategori yang ditetapkan dan KPM dapat mencairkan dana bantuan sosialnya melalui bank atau ATM bank penyalur. Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bank Penyalur melakukan pemindahbukuan dana BPNT dari rekening pemerintah ke *e-wallet* penerima bantuan sosial. Bantuan BPNT tidak diambil secara tunai, melainkan dana hanya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan yaitu beras dan/atau telur

dengan menggunakan *e-wallet* atau KKS dan *personal identification number* di e-warong dan berdasarkan petunjuk teknis penyaluran BPNT dari Kementerian Sosial, bantuan tersebut cair setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam setahun dengan nilai saldo per bulannya adalah Rp. 200.000,00 per keluarga.

6. Setelah bantuan selesai disalurkan atau dicairkan maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial, hal ini dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Maros dan Bank Penyalur dengan tujuan mencocokkan dan mengoreksi data penyaluran bantuan sosial di wilayah Kabupaten Maros.
7. Setelah proses rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial selesai maka, yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi dan laporan bantuan sosial. Pemantauan, evaluasi serta laporan akhir bantuan sosial merupakan hal yang terpenting dalam mengawal penyaluran bantuan sosial agar tetap berjalan sesuai dengan aturan dan mewujudkan akuntabilitas yang baik.

Berikut di bawah ini gambaran sistem pemantauan, evaluasi dan laporan akhir sebagai bentuk penerapan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Maros.

**Gambar 4.5. Bagan Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Maros**



Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros dan Kemensos.go.id, 2021

Berdasarkan gambar sistem pemantauan, evaluasi dan laporan penyaluran bantuan sosial di atas mengacu pada petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial yang dikeluarkan Kementerian Sosial yang kemudian harus diikuti oleh pemerintahan Kabupaten Maros. Prosedur yang pertama ialah Bank Penyalur melaporkan aktifitas kegiatan penyaluran bantuan sosial dimulai dari pembukaan rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemindahbukuan dana bantuan sosial dari rekening pemberi bantuan (pemerintah pusat) ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan laporan Bank Penyalur mengenai transaksi pencairan bantuan sosial yang telah terlaksana. Semua laporan yang dibuat oleh Bank Penyalur akan disampaikan kepada Kementerian Sosial secara periodik.

Pada sistem yang kedua mengenai monitoring dan evaluasi sangatlah penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, karena pada kegiatan ini semua akan diawasi oleh pihak pemerintah pusat berdasarkan hasil dari pemantauan kegiatan. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran

bantuan sosial PKH dan BPNT di Kabupaten Maros memuat beberapa ruang lingkup, diantaranya :

1. Realisasi penyaluran dana bantuan sosial dari bank penyalur ke rekening penerima manfaat.
2. Sebaran dan keterjangkauan e-warong dan Agen Bank untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Ketersediaan likuiditas e-warong dan Agen Bank.
4. Kinerja infrastruktur di HIMBARA, e-warong, dan Agen Bank, seperti : mesin, sinyal, ketersediaan jaringan, dan alat penunjang lainnya.
5. Kemampuan e-warong dalam mengoperasikan dan menyelesaikan permasalahan dalam proses pencairan dana bantuan sosial.
6. Keberhasilan transaksi antara e-warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
7. Biaya tambahan yang dikenakan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
8. Pemenuhan kriteria e-warong untuk menjadi basis kelanjutan kerjasama e-warong dengan Bank Penyalur.
9. Efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat.
10. Efektifitas penyampaian informasi, sosialisasi dan edukasi.
11. Keperluan Pelaporan dan Monitoring Bank Penyalur menyediakan Dashboard.

Sistem selanjutnya terkait dengan analisa dan laporan mengenai realisasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bantuan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros. Laporan secara periodik atau setiap selesai penyaluran yang dibuat oleh pemerintah daerah akan

dikirimkan ke pemerintah pusat atau Kementerian Sosial terkait dengan kegiatan penyaluran bantuan sosial untuk dievaluasi. Laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros merupakan bentuk pertanggungjawaban terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bantuan, hal tersebut sangatlah penting karena berkaitan dengan pelaporan dana yang benar-benar tersalurkan kepada masyarakat penerima.

Bagian sistem yang terakhir ialah pengaduan kendala atau masalah dari masyarakat yang dapat diajukan langsung ke bagian sekretariat PKH dan/atau Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Maros. Pengaduan dari masyarakat penerima bantuan sosial selanjutnya akan dianalisis dan dapat dilaporkan kepada Pimpinan Pusat secara berkala.

Tujuan utama monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Maros adalah untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Maros yang sesuai dengan aturan perundang-undangan Kementerian Sosial terkait pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan harus berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

#### **4.2.3. Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial**

Transparansi penyaluran bantuan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang dalam mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang terkait dengan proses dan hasil yang telah dicapai. Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa setiap organisasi sektor publik wajib dalam menerapkan transparansi pengelolaan keuangan publik sebagai prinsip *good governance* yang harus dipenuhi untuk dijadikan sebagai perbandingan informasi kinerja

keuangan yang dicapai dengan perencanaan dalam menilai ada atau tidaknya tindakan manipulasi dan korupsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran atau dana bantuan sosial. Transparansi bantuan sosial mewujudkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana bantuan sosial yang disalurkan kepada warga penerima, sehingga komitmen pemerintahan di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Maros mengikuti prosedur petunjuk teknis dari Kementerian Sosial dan terkait dengan prinsip transparansi, pemerintah menyalurkan dana bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau *e-wallet* yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan tersebut. Melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itulah masyarakat akan mencairkan langsung dana bantuan yang diterimanya tanpa perantara dari pihak lain.

Untuk nominal dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan pada beberapa kategori keluarga penerima manfaat, di bawah ini gambar skema kategori nominal dana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan sosial PKH berdasarkan kategori.

**Gambar 4.6. Skema Kategori dan Nominal Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)**

Kategori	Indeks/tahun (Rp)	Indeks/3 bulan (Rp)
Ibu Hamil	3.000.000	750.000
Anak Usia Dini	3.000.000	750.000
Anak Sekolah SD	900.000	225.000
Anak Sekolah SMP	1.500.000	375.000
Anak Sekolah SMA	2.000.000	500.000
Lanjut Usia 70+	2.400.000	600.000
Disabilitas Berat	2.400.000	600.000

Sumber : Kemensos dan PKH Kab. Maros, 2021

Pemerintah Pusat atau Kementerian Sosial juga menyampaikan secara terbuka mengenai nominal dana bantuan yang akan diterima oleh masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masuk dalam kategori kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerahnya senilai Rp. 200.000,00 yang disalurkan langsung ke e-wallet masing-masing penerima dan kemudian nantinya digunakan untuk membeli bahan pokok beras dan telur di agen atau e-warong.

#### Gambar 4.7. Nominal Dana Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)



Sumber : Kemensos RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021

Berdasarkan pada ketentuan perundangan-undangan Kementerian Sosial RI terkait nominal bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dan

disalurkan secara non tunai dapat dipahami bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip transparansi yang baik.

#### **4.2.4. Hasil Implementasi Program Pejuang Muda dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Sosial**

Program Pejuang Muda memberikan manfaat kepada penulis dalam memahami tentang peningkatan akuntabilitas dan transparansi bantuan sosial yang dikelola dan disalurkan pemerintah Kabupaten Maros kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Melalui program ini penulis mempelajari dan memahami mengenai prosedur yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan peraturan dari Kementerian Sosial yang telah dimuat pada petunjuk teknis dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Dengan melakukan kegiatan verifikasi dan validasi masyarakat penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui aplikasi SAGIS sesuai dengan tugas dari Program Pejuang Muda, maka dapat diketahui mengenai bentuk penerapan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Maros. Dengan melihat kondisi masyarakat secara langsung dan mendapatkan informasi dari pihak pemerintah daerah setempat tentang bagaimana bentuk penyaluran bantuan sosial, didapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di wilayah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros telah mengikuti prosedur dari Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial).

Bentuk penerapan prinsip akuntabilitas yang dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Maros ialah dengan mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakatnya. Berdasarkan pada hasil pelaksanaan Program Pejuang Muda di Kabupaten Maros, sebenarnya pemerintah daerah setempat telah melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial, Meskipun dari beberapa hasil verifikasi dan validasi Program Pejuang Muda masih terdapat masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros masih yang tidak tepat sasaran dalam menerima bantuan, dengan hal tersebut memungkinkan untuk pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memperbaiki data masyarakat penerima bantuan sosial agar akuntabilitas data penerima bantuan sosial kedepannya dapat ditingkatkan dan dioptimalkan sebaik mungkin demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros menjadi lebih baik.

Hasil pelaksanaan Program Pejuang Muda di Kabupaten Maros juga memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peningkatan prinsip transparansi bantuan sosial di daerah tersebut. Penyaluran atau pendistribusian dana bantuan sosial disalurkan secara non-tunai agar tidak terjadi kecurangan dalam proses penyalurannya, dengan *e-wallet* yang dipegang oleh masing-masing masyarakat penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memberikan keterbukaan kepada masyarakat bahwa dana yang diterima sesuai dengan nominal yang ada di aturan perundang-undangan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Berikut dibawah ini tabel penyajian rangkuman indikator kesesuaian prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros. Data olahan pada tabel dibawah ini berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan atau pengimplementasian program Pejuang Muda di Kabupaten Maros.



**Tabel 4.1. Indikator Kesesuaian Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Berdasarkan Pedoman Kementerian Sosial Republik Indonesia**

Indikator	Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial Berdasarkan Pedoman Kementerian Sosial	Hasil Pengamatan pada Implementasi Program Pejuang Muda	Keterangan
<b>Prinsip Akuntabilitas</b>	Melakukan pelaporan pertanggungjawaban mengenai data masyarakat penerima bantuan sosial yang sesuai dengan kategori rumah tangga miskin yang ada pada pedoman Kementerian Sosial.	Pelaporan mengenai pendataan dan pemutakhiran data masyarakat yang tidak mampu untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai calon penerima bantuan sosial telah dilaksanakan tetapi, masih ada beberapa kekeliruan dalam hal pendataan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat karena terdapat masyarakat yang tidak tepat sasaran dalam menerima bantuan sosial.	Kurang Optimal/Masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan
	Melakukan pelaporan terkait kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dalam membahas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.	Pelaporan mengenai pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima dilakukan dengan membuat agenda rapat rutin dan membahas mengenai prosedur penyaluran bantuan sosial yang akan dilaksanakan.	Sesuai
	Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan penyaluran atau pencairan bantuan sosial masyarakat penerima manfaat.	Pelaporan mengenai hasil pelaksanaan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada masyarakat, laporan dibuat pada saat pencairan atau penarikan bantuan sosial telah selesai dilakukan.	Sesuai
	Membuat laporan rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial untuk pencocokan data.	Pelaksanaan rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial dilakukan pada saat pembuatan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial, rekonsiliasi dilakukan oleh Pemerintah dan pihak Bank	Sesuai

		untuk mencocokkan data penyaluran bantuan sosial yang telah dilaksanakan.	
	Membuat laporan akhir terkait seluruh hasil pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.	Membuat laporan akhir mengenai seluruh hasil kegiatan penyaluran bantuan sosial yang telah dilaksanakan serta melaporkan permasalahan dan kendala yang terjadi pada saat proses penyaluran bantuan sosial.	Sesuai
<b>Prinsip Transparansi</b>	Menyalurkan bantuan sosial melalui <i>e-wallet</i> atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).	Pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau <i>e-wallet</i> kepada warga penerima bantuan sosial untuk dipegang masing-masing dan digunakan untuk mencairkan bantuan sosial secara langsung tanpa adanya perantara. Hal tersebut dilakukan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menerima bantuannya secara transparan dan sesuai dengan nominal berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat.	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2022



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil kegiatan dan pembahasan mengenai bagaimana implementasi program Pejuang Muda dalam memberikan pemahaman mengenai peningkatan akuntabilitas dan transparansi bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maros yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pengamatan Program Pejuang Muda di Kabupaten Maros, pemerintah daerah terkhusus pada Pemerintahan Kecamatan Bantimurung telah melaksanakan dan terus meningkatkan proses pelaporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan mekanisme dan petunjuk dari Kementerian Sosial (Kemensos RI).
2. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT di daerah Kabupaten Maros dijalankan berdasarkan aturan dari Kementerian Sosial, tetapi pada penerapan prinsip akuntabilitas pelaporan data masyarakat penerima bantuan sosial masih kurang optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan masih terdapat masyarakat penerima manfaat yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka dari itu pada pendataan masyarakat penerima bantuan masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan demi mewujudkan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk

pelaporan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan sosial seperti pelaporan hasil sosialisasi dan edukasi, pelaporan penyaluran atau pencairan bantuan sosial, pelaporan hasil rekonsiliasi data penyaluran bantuan sosial, dan laporan pertanggungjawaban akhir atas hasil pelaksanaan penyaluran bantuan sosial telah dijalankan oleh Pemerintahan Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sesuai dengan kebijakan dan terus ditingkatkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penerapan prinsip transparansi dalam penyaluran dana bantuan sosial dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan sosial secara non tunai agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*) dalam proses penyalurannya, dengan KKS atau *e-wallet* yang dipegang oleh masing-masing masyarakat penerima bantuan sosial PKH dan BPNT di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dapat memberikan keterbukaan kepada masyarakat bahwa dana yang diterima sesuai dengan nominal yang ada di aturan perundang-undangan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

## 5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait kesimpulan Implementasi Program Pejuang Muda dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros yang telah dipaparkan di atas yaitu :

1. Pemerintah Daerah atau Dinas Sosial Kabupaten Maros sebaiknya tetap menjalankan dan meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi

dalam penyaluran dana bantuan sosial sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2. Pemerintah Kecamatan Bantimurung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros harus lebih memperbaiki pendataan masyarakat penerima bantuan sosial agar masyarakat yang menerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan pemerataan bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maros dapat terealisasi.
3. Pemerintah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros perlu melaporkan data masyarakat yang tidak sesuai kategori penerima bantuan sosial khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk dilakukan pembaharuan data agar data yang dimutakhirkan pemerintah pusat adalah data masyarakat yang sesuai kategori penerima bantuan .

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. (2020). *Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk*. Maros : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. (2021). *Kabupaten Maros Dalam Angka 2021*. Maros : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. (2022). *Kabupaten Maros Dalam Angka 2022*. Maros : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2021). *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021*. Makassar : Badan Pusat Statistik.
- Bahri, S. (2015). Strategi Komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Penyandang Masalah. *Ilmu Komunikasi*.
- Kemdikbud. (2021). *Kampus Merdeka*. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>
- Kemenkeu\_RI. (2020). Program Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kementerian Sosial RI. (2020). *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta, Indonesia.
- Kemensos RI. (2021). *Buku Petunjuk Teknis Program Pejuang Muda* (1st ed.).
- Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8 (1).
- Mahmudi. (2010). Akuntansi Sektor Publik Mahmudi Pdf Download Akuntansi Sektor Publik Mahmudi Pdf Download 1 / 3. *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI.
- Marospemkab.go.id. 2021.
- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik* (Bandung).
- Permendikbud nomor 3. (2020). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi* (p. Pasal 18).
- Perpres nomor 63. (2017). *Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Sopiansyah, D., & Masrurroh, S. (2021). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj : Religion Education*

*Social Laa Roiba Journal*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.458>

Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, R. (2020). Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia. *Kode: Jurnal Bahasa*, 9(2). <https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379>

Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>

Undang-Undang. (2009). *Kesejahteraan Sosial* (p. Nomor 11 Pasal 2).

Watunglawar, B., & Leba, K. (2020). KESEJAHTERAAN SOSIAL: Sebuah Pesrpektif Dialektis. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i1.40127>



### LAMPIRAN



**HASIL PENILAIAN**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**PEJUANG MUDA 2021**

No	Materi	Durasi Pembelajaran	No	Komponen yang dinilai	Nilai
Modul Pengantar			1	LogBook	98
1	Pemetaan Sosial	13 Jam	2	Komunikasi dalam Pemetaan Masalah Sosial	90
2	Komunikasi	13 Jam	3	Membuat Perencanaan Proyek Kewirausahaan Sosial	86
3	Perencanaan Proyek	11 Jam	4	Analisa Manajemen Resiko dan Mitigasi dan Pengawasan	88
4	Kewirausahaan Sosial	11 Jam	5	Membuat Analisis Sumber Daya Tim	86
5	Pemahaman Manajemen Resiko	10 Jam	6	Team - Based Project	90
6	Mitigasi dan Pengawasan	10 Jam	Nilai Akhir		89.67
7	Manajemen Sumber Daya	10 Jam			
8	Kerja Kelompok	10 Jam			
9	Pengembangan Diri	10 Jam			
Modul Tematik					
10	Pengembangan Program Bantuan Sosial	40 Jam			
11	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Lanjut Usia	40 Jam			
12	Pola Hidup Sehat dan Kesehatan Lingkungan	40 Jam			
13	Fasilitas Untuk Kepentingan Umum	40 Jam			

UNIVERSITAS FAJAR



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIC INDONESIA





## LAMPIRAN PROPOSAL

**MADU HUTAN MAROS  
PM**

**MADU HUTAN  
MAROS  
PM**

**BUSINESS PLAN  
MADU HUTAN  
MAROS PM**

PEJUANG MUDA KABUPATEN MAROS

DISUSUN UNTUK  
PROGRAM PEJUANG MUDA

19 NOVEMBER 2021



# MEET THE TEAM



**ANSAR**  
UNIVERSITAS HASANUDDIN



**M. FAIZ RAMADHAN**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH JAKARTA



**AHMAD ZIKRI**  
UNIVERSITAS LAMPUNG



**MUH. SYAWAL USMAN**  
UNIVERSITAS HASANUDDIN



**ANDI MUHAMMAD SYAFRIZAL**  
UNIVERSITAS HASANUDDIN



**KURNIATI JALIL**  
UNIVERSITAS FAJAR



**PINGKY ANWAR**  
UNIVERSITAS FAJAR



**NURUL AFIFAH SYAFRUDDIN**  
UNIVERSITAS HASANUDDIN



**WILIANTI BULUNG**  
UNIVERSITAS FAJAR



**VIVIT AGUSTINA LANTU**  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA



MADU HUTAN MAROS  
PM

# LATAR BELAKANG

Madu Hutan Maros PM adalah merek dagang yang akan kami luncurkan dan kembangkan yang menjual madu hutan asli dari bumi Cenrana, Kabupaten Maros. Penelitian menunjukkan bahwa di Desa Laiya, Cenrana, terdapat sebuah kawasan dengan potensi madu hutan alami yang sangat melimpah!

Sebagai produk unggulan, madu hutan Maros sudah seharusnya mendapatkan tempat istimewa di jajaran oleh-oleh khas Maros yang sering dijumpai di sisi jalan. Namun, karena pengolahan dan pemasarannya yang masih sangat tradisional, melihat madu hutan Maros berada di toko oleh-oleh masih menjadi mimpi.

Oleh karena itulah, kami tim Pejuang Muda Kabupaten Maros akan menaikkan pamor madu hutan Maros dengan melakukan inovasi dan pembaharuan yang kekinian.

Kualitas terbaik madu hutan asli Maros tersebut akan kami percantik dengan tampilan modern serta menarik. Bersama Madu Hutan Maros PM, produk multi-manfaat ini akan kami hadirkan untuk kita semua!



## RUMUSAN MASALAH

Masih banyak petani madu hutan yang mencari dan memproduksi madu hutan alami secara mandiri dan tidak terorganisasi. Selain itu, produk madu hutan yang dihasilkan belum tentu ramai pembeli karena dijual dengan cara eceran dan sistem yang masih sangat tradisional.

Di sisi lain, para penjual madu hutan di sepanjang jalan Cenrana masih bekerja secara individu, tidak tergabung ke dalam kelompok usaha seperti yang menjadi program Kemensos yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

## Tujuan & Manfaat



### PEMBERDAYAAN PETANI MADU DAN PENJUAL MADU

Melalui pembentukan jaringan usaha dan kelompok usaha yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri



### PENINGKATAN NILAI EKONOMI PRODUK MADU

Branding dan promosi ekstra akan dilakukan supaya produk madu ini memiliki nilai ekonomi dan pasar yang tinggi



### MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI BERBASIS DESA

Wirausaha berbasis desa memungkinkan peningkatan ekonomi berskala desa



## DESA LAIYA



Laiya adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kec. Cenrana, Kab. Maros. Desa Laiya tergolong ke dalam desa swasembada. Desa Laiya memiliki luas 63,13 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 2.880 jiwa yang terdiri dari 882 kepala keluarga dengan komposisi gender 1.613 laki-laki dan 1.626 perempuan (data tahun 2017).

Desa Laiya mengandalkan bidang pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi desa, terdiri dari lahan hutan, persawahan, tanah kering, tanah perkebunan dengan komoditi padi dan hasil pertanian lainnya.



### JADWAL

**23 November 2021 -  
20 Desember 2021**



### ALAT & BAHAN

- Alat press botol
- Toples kemasan
- Label produk
- Vacuum sealer
- Seragam produksi (APD)
- Booth/stand jualan
- Ekstraktor madu
- Alat-alat produksi



### PELAKSANA

**Tim Pejuang Muda  
Kab. Maros  
beserta pemangku  
kepentingan lokal**



# Project Design

## Logo



## Packaging




## Booth





# Gambaran Detail



## Timeline

**24 – 25 Nov.**

*Sosialisasi Social Project kepada penerima manfaat dan para pemangku kepentingan.*

**26 Nov. –  
15 Des.**

*Pelaksanaan program Social Project di Desa Laiya.  
Melaksanakan workshop dan pelatihan  
Melakukan strukturisasi usaha  
Menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan  
Melakukan aktivitas produksi madu hutan*

**16 – 20 Des.**

*Monitoring dan Evaluasi program Social Project*



MADU HUTAN MAROS  
PM

# Penerima Manfaat

## Petani Madu



*Madu hasil mencari di hutan akan secara reguler dipasok ke rumah produksi dengan sistem pembayaran di awal.*



## Pedagang Madu

*Pedagang madu di pinggir jalan akan mendapatkan fasilitas marketing dan branding yang lebih baik.*



## Masyarakat Desa

*Masyarakat Desa Laiya akan terbantu berkat meningkatnya perekonomian desa secara umum.*

UNIVERSITAS FAJAR



# Hasil Proyek Sosial

Menciptakan koneksi usaha  
antara pra-produksi dan  
pasca-produksi

## RUMAH PRODUKSI



Supply

Supply



**Petani  
Madu**

Petani madu hutan akan men-supply madu hutan secara reguler ke Rumah Produksi dengan kontrak yang telah diatur sebelumnya



**Penjual  
Madu**

Penjual madu hutan akan menerima supply dengan merek Madu Hutan Maros PM yang sudah melalui proses produksi di Rumah Produksi



# Rencana Anggaran Biaya

<b>Nama Barang</b>	<b>Harga</b>	<b>Unit</b>	<b>Jumlah</b>
<i>Alat Press Botol</i>	<i>Rp 1.900.000</i>	<i>2</i>	<i>Rp 3.800.000</i>
<i>Jar/Toples Kemasan</i>	<i>Rp 6k</i>	<i>400</i>	<i>Rp 2.400.000</i>
<i>Label Produk</i>	<i>Rp 2.000</i>	<i>400</i>	<i>Rp 800.000</i>
<i>Booth Jualan</i>	<i>Rp 700.000</i>	<i>15</i>	<i>Rp 10.500.000</i>
<i>Ekstraktor Madu</i>	<i>Rp 960.000</i>	<i>2</i>	<i>Rp 1.920.000</i>
<i>Vacuum Sealer</i>	<i>Rp 100.000</i>	<i>3</i>	<i>Rp 300.000</i>
<i>Seragam Produksi</i>	<i>Rp 100.000</i>	<i>100</i>	<i>Rp 10.000.000</i>
<i>Alat Produksi</i>	<i>Rp 2.000.000</i>		<i>Rp 2.000.000</i>
<i>Akomodasi</i>	<i>Rp 1.000.000</i>		<i>Rp 1.000.000</i>
			<b>Rp 32.720.000</b>

## TOTAL KEBUTUHAN

**TIGA PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS  
DUA PULUH RIBU RUPIAH**



MADU HUTAN MAROS  
PM

Dengan terhubungnya proses dari pra-produksi dan pasca-produksi sehingga menciptakan sebuah jaringan usaha yang kokoh, maka dengan yakin dan percaya Social Project ini akan memiliki nilai keberlanjutan.

## Gambaran Keberlanjutan Program

### Sumber Dana Keberlanjutan

Sumber dana Rumah Produksi Madu Hutan Maros PM bersumber dari perputaran uang dan profit yang didapatkan dari selisih harga yang ditetapkan sehingga walaupun tak mendapatkan suntikan dana dari Social Project ini, mereka akan tetap bisa survive.

## UNIVERSITAS FAJAR

Manajemen di Rumah Produksi akan menjadi penanggung jawab dalam keberlanjutan program ini. Penanggung jawab Rumah Produksi adalah orang terpercaya yang berasal dari unsur penerima manfaat atas dasar hasil musyawarah.

### Pelaksana Pasca Project



# Ukuran Keberhasilan Project



## Monitoring & Evaluasi

- Peningkatan pendapatan, baik bagi petani madu hutan dan penjual madu hutan
- Peningkatan brand awareness masyarakat luas terhadap produk Madu Hutan Maros PM
- Rumah Produksi Madu Hutan Maros PM dapat berlanjut walau tim Pejuang Muda Kab. Maros telah selesai melaksanakan program



MADU HUTAN MAROS  
PM



**TERIMA  
KASIH**